



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I. dan kawan, para Advokat, berkantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERY SAS & REKAN di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor: 1A Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, email: herisas.adv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 dan terdaftar pada tanggal 11 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Halrion Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXX Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2023, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/21/V/2003, tanggal 20 Mei 2023;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: 2.1. Riki Syahputra, umur 17 tahun, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa kalinilam, Delta Pawan Ketapang selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Jawi, Pontianak Barat, Kota Pontianak selama 13 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Kalinilam, Delta Pawan Ketapang sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 5 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan: 4.1. Tergugat mudah marah, berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, 4.2. Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain, 4.3. Masalah ekonomi dan kurang mendapat nafkah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 09 Desember 2023 gara-gara Tergugat minta uang kepada Penggugat, karena Penggugat tidak ada uang kemudian Tergugat marah-marah dengan mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam, karena takut akan ancaman Tergugat tersebut, kemudian Penggugat Melapor ke Polres Ketapang dan pergi dari rumah bersama, Kemudian Penggugat tidak kembali lagi ke rumah bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi;

halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX (Alm);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/21/V/2003, tanggal 09 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXXXX**, pekerjaan Security, bertempat tinggal di **XXXXXX** keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa kalinilam kemudian pindah ke Pontianak dan terakhir keduanya menetap di Ketapang
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selain itu rumah saksi juga berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini;

halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat lantaran dapat ancaman dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali

2. XXXXXXXX agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Delta Pawan. kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya menetap di desa kalinilam, kabupaten Ketapang hingga berpisah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 9 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat lantaran dapat ancaman dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat mudah marah, berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain, dan Masalah ekonomi dan kurang mendapat nafkah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 25 Mei 2003 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah Ekonomi yang mana Tergugat bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarganya;;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 9 bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنَ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَدَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْأَيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِتَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. Pemberitahuan	: Rp30.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp245.000,00

Terbilang (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)